

## KORELASI ISO 21001 DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

**Wiwiet Prihatmadji**

Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Jakarta  
Email: wpmadji@gmail.com

**Ali Zulfikar**

Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Jakarta  
Email: zulfikar@lp3i.id

**Mira Firlana**

Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Jakarta  
Email: mira.firlana09@gmail.com

---

---

### **ABSTRACT**

*To get quality education, the government implements the Higher Education Quality Assurance System (SPM Dikti). SPM Dikti consists of an internal quality assurance system (SPMI) developed by universities, and an external quality assurance system (SPME) which is carried out through accreditation. At the national level, universities are required to undergo accreditation facilitated by the Government as operational legalization and quality ratings of institutions and study programs. At the international level, universities generally use the ISO 9001 Quality Management System (QMS) or the ISO 21001 Education Organization Management System (SMOP) in an effort to improve the quality of their education processes. The two SPM Dikti and SMOP systems have different languages, structures, targets and documentation details. The purpose of this study is to determine the correlation between the Higher Education Quality Assurance System (SPM Dikti) and ISO 21001: 2018. The method used in analyzing the correlation of the two documents in this study is a comparative method, by comparing the requirements of ISO 21001:2018 and the Act. No. 12 of 2012 concerning Higher Education, which is explained through Permenristekdikti 62 of 2016 concerning the Higher Education Quality Assurance System. The expected results of this study show the efficiency of the application of ISO requirements in the BAN-PT accreditation process, and vice versa the effectiveness of the application of BAN-PT accreditation in the ISO adoption process. The correlation of the two systems will be a very useful tool for ISO 21001 certified universities in supporting BAN-PT Accreditation*

**Keywords:** *Education Quality Management System ISO 21001:2018, higher education quality assurance system (SPM Dikti), Correlation.*

---

## ABSTRAK

Untuk mendapatkan pendidikan bermutu, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Dalam tingkat nasional, Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menjalani akreditasi yang difasilitasi oleh Pemerintah sebagai legalisasi operasional dan peringkat kualitas institusi, dan prodi. Di tingkat internasional, secara umum Perguruan Tinggi menggunakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 atau Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001 dalam upaya untuk meningkatkan proses kualitas pendidikannya. Kedua sistem SPM Dikti dan SMOP memiliki perbedaan bahasa, struktur, target dan rincian dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dan ISO 21001: 2018. Metode yang digunakan dalam menganalisa korelasi dua dokumen dalam penelitian ini adalah metode komparatif, dengan membandingkan antara persyaratan ISO 21001:2018 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang dijelaskan melalui Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini menunjukkan efisiensi penerapan persyaratan ISO dalam proses akreditasi BAN-PT, dan sebaliknya efektifitas suatu penerapan akreditasi BAN-PT dalam proses adopsi ISO. Korelasi kedua sistem akan menjadi alat yang sangat berguna untuk perguruan tinggi bersertifikat ISO 21001 dalam menunjang Akreditasi BAN-PT.

**Kata Kunci:** Sistem Manajemen Operasional Pendidikan ISO 21001:2018, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), Korelasi.

---

## Latar Belakang

Pemerintah membuat Kebijakan Nasional terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang telah disahkan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan dijelaskan melalui Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam Pasal 3 (1) SPM Dikti terdiri atas: a. SPMI; dan b. SPME. Dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 2, (2). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan ayat (3) menerangkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan sistem yang sistemik dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi guna mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya ayat (4) menerangkan bahwa

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Pada Pasal 51 UU Dikti, menyatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dengan menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP). Masih menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas: 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemristekdikti.

Selanjutnya Luaran penerapan SPMI diatur menurut Pasal 5 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa penilaian Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasinya perguruan tinggi atau program studi.

SPM Dikti berorientasi pada hasil akhir atau diistilahkan sebagai Capaian Hasil Akhir SPMI. Capaian Hasil Akhir merujuk kepada Standar yang ditentukan oleh Pemerintah, yang dikenal sebagai Standar Nasional Dikti, dan Standar Internal Perguruan Tinggi, yang dikenal sebagai Standar PT. Audit Mutu Internal (AMI) terhadap institusi didasarkan pada Capaian Hasil Akhir. Peringkat Mutu Perguruan Tinggi ditentukan berdasarkan Capaian Hasil Akhir Standar Dikti dan Standar Internal PT.

Sistem Penjaminan Mutu yang berorientasi pada proses dikenal dengan istilah Sistem Manajemen (SM). SM dibentuk oleh lembaga non pemerintah, yaitu International Organization for Standardization (ISO) yang berpusat di Genewa Swiss.

Sistem Manajemen yang mengatur proses mutu di organisasi atau perusahaan atau institusi, dikenal dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM) atau ISO 9001. SMM merupakan sistem manajemen yang mutu yang bersifat universal, diterima secara global, baik secara demografi, maupun penerapan teknologi.

Lembaga yang memeriksa implementasi dan memberikan sertifikasi Sistem Manajemen suatu organisasi dilakukan oleh Badan Sertifikasi. Beberapa contoh Badan Sertifikasi lokal maupun multinasional yang ada di Indonesia antara lain PT SGS Indonesia, PT Sucofindo, PT. Mutu Agung Lestari, PT TUV Rheinland Indonesia, dll.

Ijin operasional Badan Sertifikasi dilakukan oleh Badan Akreditasi. Di Indonesia, ijin operasional Badan Sertifikasi setelah lolos uji materi dari Badan Akreditasi Nasional (KAN). Setiap negara memiliki Badan Akreditasi, yang tergabung dalam International Accreditation Forum (IAF), tercatat ada 94 list negara memiliki Badan Akreditasi, seperti UKAS (Kerajaan Inggris), ANAB (USA), Standard Malaysia, EGAC (Mesir), dll,

Sejak tahun 2018, ISO merilis sistem manajemen khusus untuk organisasi pendidikan, yaitu Sistem Manajemen Operasional Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018. Seperti ISO 9001, ISO 21001 juga bersifat universal, dapat diterapkan pada organisasi pendidikan formal maupun informal, lembaga kursus hingga perguruan tinggi. ISO 21001 berorientasi pada proses yang menghasilkan pendidikan yang bermutu.

AMI terhadap implementasi Sistem Manajemen Operasional Pendidikan dianalisa berdasarkan kesesuaian proses sistem manajemen institusi terhadap persyaratan ISO 21001. Penilaian bagi organisasi atau lembaga atau institusi yang telah menerapkan SMOP dilakukan oleh lembaga non pemerintah, Badan Sertifikasi ISO. Peringkat sertifikasi tidak menunjukkan peringkat berdasarkan nilai nominal atau huruf, tetapi berdasarkan kecocokan terhadap persyaratan ISO 21001:2018.

Kedua Sistem Manajemen yang berorientasi pendidikan, yaitu SPM Dikti dan ISO 21001 sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas mutu pendidikan. SPM Dikti harus diterapkan oleh institusi untuk mendapatkan legalitas dan peringkat mutu institusi pendidikan dari pemerintah. Sedangkan dalam tingkat global, sertifikat ISO 21001 sangat diperlukan bagi institusi yang bermitra secara internasional, maupun dengan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Sertifikat ISO 21001 sebagai bentuk pengakuan internasional bahwa institusi telah terbukti menerapkan proses-proses operasional yang menunjang mutu pendidikan secara konsisten.

Diperlukan analisa korelasi yang jelas diantara kedua sistem mutu pendidikan di atas, sehingga diketahui sinergi dalam implementasinya, serta efisiensi dan keefektifan keduanya. Penelitian Korelasi ISO 21001 dan SPM Dikti bertujuan agar memahami Kesamaan dan Perbedaan Prinsip, Persyaratan, Dokumentasi, dan Proses diantara kedua Sistem Manajemen. Diharapkan Luaran penelitian dapat digunakan untuk efisiensi dan efektifitas

persiapan persyaratan, penerapan, audit mutu internal dan audit eksternal oleh Badan Setifikasi ISO, dan BAN PT.

### **Tinjauan Pustaka**

Menurut Suseno, Heru, et. al (2020) dalam Panduan Penerapan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, standar ISO 21001: 2018 merupakan prosedur pengelolaan organisasi pendidikan yang diseragamkan dari ISO 9001: 2015. Standar ini disusun khusus untuk sektor pendidikan dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan pendidikan yang bermutu. Standar ISO 21001 berisikan dasar-dasar manajemen bagi organisasi pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu kepada seluruh peserta didik secara adil dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ISO 21001 juga mendorong organisasi pendidikan guna meningkatkan kepuasan peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, serta penerima manfaat lainnya. Masih menurut Suseno, Heru, et. al (2020), dan ISO Secretariat (2019) persyaratan dasar ISO 21001: 2018 dapat digunakan secara luas, mulai dari tingkat PAUD (pendidikan Anak Usia Dini), Lembaga Kursus, hingga Perguruan Tinggi, baik proses pembelajaran secara *offline* (tatap muka) ataupun *online* (darling). Keutamaan ISO 21001:2018 terletak pada pemenuhan kebutuhan dan harapan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan penerima manfaat lainnya. Dunia kerja, pemerintah, dan orang tua peserta didik termasuk dalam kategori penerima manfaat lainnya, sebagai bentuk pencapaian dari pemenuhan persyaratan akreditasi organisasi pendidikan.

Dalam Standar Persyaratan ISO 21001:2018 (2018) diterangkan bahwa sistem manajemen organisasi pendidikan ISO 21001:2018 (SMOP) didasarkan pada

11 prinsip manajemen, sebagai berikut:

1. Fokus pada peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Maksudnya agar organisasi fokus dalam memenuhi persyaratan peserta didik dan penerima manfaat lainnya serta melampaui harapan mereka. Prinsip ini mirip dengan prinsip fokus pelanggan SMM. Organisasi pendidikan harus memahami kebutuhan dan harapan saat ini dan masa depan dari peserta didiknya dan penerima manfaat lainnya untuk produk, layanan, pengiriman, harga, ketergantungan, dll. Organisasi harus memastikan pendekatan yang seimbang, menciptakan kesadaran dan mengkomunikasikan persyaratan peserta didik dan penerima manfaat lainnya di seluruh organisasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Organisasi harus berusaha untuk melampaui harapan peserta didik dan penerima manfaat lainnya.

2. Kepemimpinan visioner, merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang dilakukan secara bersama oleh seluruh anggota organisasi dengan memberikan arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.
3. Keterlibatan individu adalah peran serta anggota organisasi yang berupaya dengan sepenuh hati untuk membantu perusahaan keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan.
4. Pendekatan proses merupakan suatu pendekatan yang memberi kesempatan kepada peserta ajar untuk ikut menghayati proses reka cipta atau pembentukan suatu konsep sebagai suatu keterampilan metode.
5. Peningkatan merupakan proses, metode, untuk meningkatkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk mengembangkan sesuatu ke arah yang lebih baik.
6. Keputusan berbasis bukti merupakan pengambilan keputusan berdasar pada analisis dan evaluasi data serta informasi memiliki kepatutan yang lebih besar guna meraih hasil yang diharapkan.
7. Manajemen hubungan merupakan konsistensi menjaga kesuksesan, organisasi harus mengendalikan hubungannya dengan pihak-pihak terkait diantaranya adalah para pemasok.
8. Tanggung jawab sosial, adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan pada segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan.
9. Aksesibilitas dan kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan , sederajat.
10. Perilaku etis dalam pendidikan adalah perilaku yang sesuai pada norma, nilai, dan hukum yang berlaku.
11. Keamanan dan perlindungan data merupakan perlindungan terhadap data pribadi yang berkaitan dengan individu.

Standar Persyaratan ISO 21001:2018 (2018) terdiri dari 10 klausul, yaitu :

1. Ruang Lingkup (Scope), pada klausul ini menerangkan tentang persyaratan sistem manajemen organisasi pendidikan bukan persyaratan bagi organisasi produk atau jasa, yang tujuannya untuk meningkatkan kepuasan bagi peserta didik, penerima manfaat lain, seperti wali murid dan pegawai yang bekerja di lembaga pendidikan

tersebut. yang secara umum penerapan ISO 21001:2018 ini untuk mengembangkan proses pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran, pengajaran dan penelitian terlepas dari jenis, ukuran atau metode penyampaiannya.

2. Acuan Normatif ( Normative Reference). Tidak ada acuan untuk istilah dan definisi yang digunakan pada ISO 21001:2018, semua istilah dan definisi yang digunakan tertuang pada klausul 3, sedangkan makna acuan normatif itu sendiri adalah dokumen yang sebagian atau seluruh isinya diacu dan dapat merupakan persyaratan standar tersebut. Acuan Normatif perlu dilihat untuk memahami dan menerapkan standar yang digunakan.
3. Istilah dan Definisi ( Terms and Definitions). Berikut beberapa istilah dan definisi yang ada pada ISO 21001:2018. Pihak berkepentingan / pemangku kepentingan yaitu orang, lembaga yang mempengaruhi, dipengaruhi, atau menganggap dirinya.
4. Konteks Organisasi (*Context of Organization*). Klausul 4 – ISO 21001:2018, bertujuan agar organisasi dapat menentukan isu-isu atau masalah internal dan eksternal yang dapat berpengaruh baik itu positif maupun negatif, terhadap organisasi, dalam mencapai tujuannya. Organisasi juga harus memahami kebutuhan dan keinginan pihak berkepentingan seperti pembelajar (siswa/mahasiswa), orang tua pembelajar, pegawai, pemerintah dan sebagainya. Setelah itu, organisasi juga harus menentukan ruang lingkup untuk menerapkan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikannya.
5. Kepemimpinan (*Leadership*) Pemimpin atau Manajemen Puncak harus memperlihatkan kepemimpinan dan berkomitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Termasuk klausul 5.1.3 terkait Persyaratan Tambahan Mengenai Pendidikan Berkebutuhan Khusus
6. Perencanaan ( Planning). bertujuan untuk memastikan bahwa ketika organisasi merencanakan proses SMOP, organisasi telah memperhitungkan risiko dan peluang serta menyusun kegiatan untuk mengatasinya, sehingga dapat menghindari ketidaksesuaian/kegagalan.
7. Proses Pendukung (*Support*), membahas tentang semua hal yang terkait dengan proses pendukung, berupa sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi dan informasi terdokumentasi.
8. Operasional (*Operation*), **proses** organisasi menjalankan perencanaan, penerapan dan pengendalian proses yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan untuk i

penyediaan produk dan layanan pendidikan, serta untuk menerapkan tindakan yang ditentukan di Klausul 6.1.

9. Evaluasi Performa (*Performance Evaluation*). Dalam klausul ini organisasi pendidikan melakukan evaluasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) agar dapat dipastikan organisasi melakukan kegiatan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, sehingga tujuan atau hasil yang telah ditentukan telah tercapai atau belum. kegiatan evaluasi lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit internal dan tinjauan manajemen.
10. Peningkatan (*Improvement*). Tujuan Klausul 10 untuk memastikan bahwa organisasi telah mengelola ketidaksesuaian yang ada dan melakukan kegiatan korektif yang tepat. Organisasi harus memahami penyebab ketidaksesuaian yang terjadi agar tidak terjadi pengulangan ketidaksesuaian pada hal yang sama. kegiatan perbaikan dapat dilakukan pada proses, produk serta pada Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan.

Masih menurut Standar Persyaratan ISO 21001:2018 (2018), setiap organisasi harus menerapkan, menetapkan, memelihara dan meningkatkan SMOP secara berkelanjutan, termasuk proses kegiatan dan interaksi yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan standarnya. Organisasi pendidikan menentukan proses-proses yang dibutuhkan dalam penerapan SMOP. Keluaran yang didapat dari tahap ini berupa proses bisnis organisasi pendidikan yang dapat dibuat dalam bentuk diagram. Proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait yang mengolah input/masukan untuk mendapatkan output/hasil yang diharapkan. Hubungan masing-masing proses bisnis menggunakan pendekatan siklus *Plan* (P), *Do* (D), *Check* (C), *Action* (A).

Suseno, Heru et al (2020) menjelaskan mengenai Siklus PDCA dalam SMOP secara singkat digambarkan sebagai berikut:

*Plan* (Rencanakan): adalah tahap untuk menetapkan target atau sasaran yang ingin dicapai, kemudian menentukan metode yang akan digunakan untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Tahapan *Plan* biasanya dilakukan oleh manajemen puncak.

Dalam proses *Plan*, organisasi menetapkan:

- 1) input atau masukan proses yang dibutuhkan dan output.

Organisasi hendaknya mempertimbangkan input yang diperlukan untuk implementasi proses yang sesuai dengan rencana dan apa output yang diharapkan. Input dan output dapat berupa material, komponen, peralatan, data spesifikasi produk dan layanan yang diinginkan dan sebagainya. Contoh: organisasi pelatihan, menentukan input yang



diperlukan dari kegiatan pelatihan yaitu kurikulum, bahan ajar, spesifikasi pelatihan yang diinginkan peserta pelatihan dan lainnya. Sedangkan output dari proses pelatihan adalah meningkatnya kompetensi lulusan pelatihan.


- 2) Sumber daya yang dibutuhkan untuk proses, seperti tenaga pengajar atau staff yang dibutuhkan, keterampilan dari tenaga kerja tersebut, infrastruktur, sarana dan prasarana, lingkungan untuk pengoperasian proses, dan bagaimana pemantauan dan pengukuran sumber daya tersebut.
- 3) urutan dan interaksi dari proses. Organisasi dapat menetapkan urutan dan interaksi dari proses yang ada, bagaimana mengolah input sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Urutan dari proses dapat dituliskan dalam diagram alir atau uraian kalimat.
- 4) tanggung jawab dan wewenang setiap proses. Setelah menentukan proses yang ada, maka ditentukan orang yang melakukan dan bertanggungjawab dalam proses tersebut. Tanggung jawab dan wewenang ini dituliskan dan didokumentasikan. Bentuk dokumentasi ini dapat dalam bentuk bagan struktur organisasi beserta uraian tugas/ tanggung jawab dan wewenang.
- 5) kriteria/sasaran yang ingin dicapai dan metode pengendalian yang diterapkan oleh organisasi. Dalam kasus bagian pelatihan di atas, maka kriteria penilaian adalah spesifikasi peningkatan kompetensi lulusan yang diinginkan, misal memahami materi pelatihan, sedangkan metode pengendalian adalah cara pengendalian agar sasaran tersebut tercapai, misal ada penilaian tertulis berupa ujian kelulusan. Kriteria/sasaran juga dapat ditentukan di setiap urutan proses.
- 6) Tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Organisasi menentukan risiko yang akan dijelaskan lebih lanjut pada klausul 6.1. kemudian merencanakan tindakan pengendalian yang dibutuhkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang ada.  
*Do* (Lakukan): adalah tahapan penerapan atau melaksanakan semua yang telah direncanakan.

*Check* (Periksa): untuk memastikan bahwa proses berjalan efektif (yakni memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan), maka organisasi harus melakukan evaluasi terhadap proses dan melaporkan semua hasilnya. Organisasi harus menentukan kriteria penilaian proses dan metode pengendalian yang dibutuhkan. Kriteria penilaian proses dapat dilihat dari parameter proses atau spesifikasi untuk produk dan layanan yang diinginkan. Organisasi membandingkan proses aktual dengan kriteria penilaian proses. Indikator

kinerja dari efektivitas proses dapat dilihat dari sasaran yang tercapai, hasil laporan kinerja, dan hasil audit.

*Act* (tindakan): menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Perbaikan dapat dilakukan pada tingkat proses (misalnya dengan mengurangi variasi dalam aktivitas yang dilakukan) atau pada tingkat SMOP (misalnya dengan mengurangi dokumen yang terkait dengan sistem). Perbaikan ini secara terus menerus dilakukan oleh organisasi, sehingga memastikan bahwa hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Berikut 10 klausul yang terdapat pada ISO 21001:2018 sesuai dengan proses siklus PDCA :



Gambar 1. Sistem Manajemen ISO 21001:2018  
{Suseno, Heru et al (2020)}

Sedangkan SPMI sebagai bagian dari SPM Dikti bersifat spesifik untuk pendidikan tinggi, telah diatur oleh UU Dikti Tahun 2012, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan SPM Dikti merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara periodik, yang diperoleh melalui capaian tingkatan kesesuaian antara operasional pendidikan tinggi dengan SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Menurut Pasal 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 bahwa tujuan SPM Dikti adalah metumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun yang dimaksud budaya mutu di perguruan tinggi adalah bahwa semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi harus memiliki pola pikir, pola sikap, pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

Menurut Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dinyatakan bahwa SPM Dikti dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan (PPEPP). SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:

- a. SPMI, yaitu kegiatan penjaminan mutu internal oleh setiap perguruan tinggi.
- b. SPME, yaitu kegiatan penilaian penyelenggaraan pendidikan oleh pihak luar dalam hal ini BAN PT atau LAM, dan
- c. PD Dikti, yaitu penyajian integrasi data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional.

Menurut Tim Pengembang SPMI Direktorat Penjaminan Mutu (2019), mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

- 1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan Standar Dikti dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- 4) Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

- 5) Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, agar lebih tinggi daripada Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Masih menurut Tim Pengembang SPMI Direktorat Penjaminan Mutu (2019), status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program studi atau perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT terhadap luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat terakreditasi. Akreditasi ulang oleh LAM atau BAN-PT dijalankan melalui tahapan yang disingkat EPP, yaitu terdiri atas:


- 1) Evaluasi (E) data dan informasi; 2) Penetapan (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan 3) Pemantauan (P) dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Sistem akreditasi dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT.

Menurut Mercurius Broto Legowo dan Budi Indiarto dalam Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) Vol . 1 No. 2 (2017) 90 – 98 membandingkan ISO 9001 untuk scope pendidikan, saling mendukung dengan SPM Dikti.

Menurut Ridwan (2021) perbandingan dokumentasi SMOP dan SPMI, sesuai runutan sebagai berikut: Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja dan Dokumen Pendukung (Dokumentasi SMOP), sedangkan Dokumentasi SPMI dengan urutan Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir seperti tercantum pada Tabel Perbandingan Dokumentasi SPMI dan ISO 21001.

Masih menurut Ridwan (2021), Manual ISO 21001 memiliki 10 isi kebijakan, sedangkan SPMI memiliki 7 isi kebijakan, seperti tercantum dalam Tabel Perbandingan Isi Kebijakan SPMI dan Manual Mutu ISO 21001.

## Perbandingan Dokumentasi SPMI dan ISO 21001:2018



## Perbandingan isi Kebijakan SPMI vs Manual Mutu (ISO 21001:2018)



### Kebijakan SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan PT
2. Latar Belakang PT menjalankan SPMI.
3. Lingkup Kebijakan SPMI
4. Definisi Istilah.
5. Isi Kebijakan:
  - a. Tujuan dan Strategi SPMI
  - b. Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
  - c. Manajemen SPMI (PPEPP).
  - d. Penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi).
  - e. Nama standar dalam SPMI.
6. Informasi tentang dokumen SPMI lain
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen PT

### Manual Mutu ISO 21001

1. Profil dan sejarah organisasi
2. Lingkup penerapan Sistem Mutu
3. Referensi
4. Deskripsi Sistem Mutu
5. Kegiatan Utama Organisasi
6. Tujuan, Kebijakan dan Sasaran Mutu Organisasi
7. Struktur Organisasi
8. Tanggung jawab dan Wewenang Personel
9. Komitmen Pimpinan
10. Referensi Silang

## Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk kepada metode komparasi seperti yang telah dilakukan oleh Paulk (1995) dalam membandingkan ISO 9001 dengan Capability Maturity Model (CMM) Softwear, dan untuk menjalankan proses manajemen dengan perbaikan berkelanjutan model PDCA merujuk kepada kepada Sokovic et. al (2010).

Standar khusus dalam seri ISO sebagai pembanding dari SPM Dikti adalah Sistem Manajemen Operasional Pendidikan atau ISO 21001:2018. Pertanyaan yang diusahakan dijawab antara lain:

1. Apa persamaan dan perbedaan pada kedua Sistem tersebut ?
2. Apa perbedaan pada kedua Sistem tersebut ?
3. Dapatkah kedua Sistem tersebut saling menunjang ketika proses Audit oleh pihak Eksternal ?

Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan SPM Dikti dan ISO 21001, mengidentifikasi perbedaannya dan persamaannya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Korelasi berdasarkan rujukan informasi antara persyaratan SMOP ISO 21001:2018, Panduan Penerapan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, Penerbit BSN dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017, Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## Hasil dan Pembahasan

Menurut Ridwan (2021) perbandingan dokumentasi SMOP dan SPMI, sebagai berikut: Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja dan Dokumen Pendukung (Dokumentasi SMOP), sedangkan Dokumentasi SPMI dengan urutan Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI seperti tercantum pada Tabel Perbandingan Dokumentasi SPMI dan ISO 21001.

Masih menurut Ridwan (2021), Manual ISO 21001 memiliki 10 isi kebijakan, sedangkan SPMI memiliki 7 isi kebijakan, seperti tercantum dalam Tabel Perbandingan Isi Kebijakan SPMI dan Manual Mutu ISO 21001.

Prihatmadji (2022) mengutip dari International Standard ISO 21001:2018 bahwa SMOP didasarkan pada 11 prinsip manajemen, yaitu: 1. Fokus pada peserta didik dan penerima manfaat lainnya, 2. Kepemimpinan yang visioner, 3. Keterikatan Sumber Daya, 4.

Pendekatan Proses, 5. Perbaikan berkelanjutan/terus menerus, 6. Keputusan berbasis bukti, 7. Manajemen hubungan, 8. Tanggung jawab sosial, 9. Aksesibilitas dan pemerataan, 10. Perilaku etis, dan 11. Proteksi dan keamanan data

Prinsip SPMI menurut Direktorat Penjaminan Mutu (2017), sesuai dengan UU Dikti (2012) dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada manajemen perguruan tinggi. 2. Terstandar SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. 3. Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. 4. Berencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus. 5. Terdokumentasi Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Government Quality Management Committee of Philippines (2018) menerbitkan buku *Generic Manual on ISO 9001 Six Mandatory Procedures*, yang berlaku bagi SMOP sebagai turunannya, bahwa setiap sistem manajemen harus memiliki dasar-dasar prosedur dokumentasi, yang dikenal dengan istilah prosedur standar, seperti SOP Pembuatan Dokumen, SOP Pengendalian Dokumen, SOP Pengendalian Rekaman. Ditambahkan prosedur proses continuous improvement, antara lain SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai, SOP Tindakan Pencegahan, SOP Tindakan Koreksi, SOP Internal Audit, dan SOP Tinjauan Manajemen.

SPM Dikti tidak mengharuskan institusi memiliki prosedur standar untuk dokumentasi, tetapi prosedur proses continuous improvement, seperti SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai, SOP Tindakan Pencegahan, SOP Tindakan Koreksi, SOP Internal Audit, dan SOP Tinjauan Manajemen tetap menjadi bagian dari standar proses institusi walaupun menggunakan istilah lain.

Menurut ISO Secretariat (2018) *Continuous Quality Improvement* pada SMOP menggunakan siklus manajemen PDCA, sedangkan menurut Direktorat Penjaminan Mutu (2017) pada SPM Dikti menggunakan manajemen PPEPP yang juga bersumber dari PDCA.

Sitorus et al (2021) melaporkan, terdapat keselarasan antara 8 Standar Nasional Pendidikan pasal 5 sampai dengan pasal 44 dengan subklausul ISO 21001:2018. Terdapat bagian yang tidak selaras yaitu subklausul ISO 8.3 terkait Prosedur pengembangan jurusan

baru/layanan baru tidak diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2021) menerbitkan: Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi. IKU minimal pada setiap perguruan tinggi adalah 24 standar berdasar standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI). Sedangkan IKT adalah standar turunan atau rincian dari IKU SN DIKTI atau dapat berdiri sendiri yang merupakan ciri khas perguruan tinggi.

Sedangkan dalam SMOP ISO 21001 tidak menetapkan teknis IKU dan IKT, tetapi SMOP mengikuti regulasi Pemerintah dan Internal Institusi Pendidikan Tinggi, sehingga IKU dan IKT juga menjadi bagian dari standar yang wajib dilaksanakan dalam SMOP

### **Kesimpulan**

Korelasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001 dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dilihat dari kekhususannya, SMOP bersifat universal, dapat diimplementasikan oleh organisasi pendidikan formal ataupun informal, dari PAUD hingga perguruan tinggi. Sedangkan SPM Dikti khusus bagi Pendidikan Tinggi, yaitu Institusi Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. SMOP bersifat global, sementara SPM Dikti bersifat lokal. Tetapi SMOP mempersyaratkan agar setiap organisasi yang menjalankan SMOP harus memenuhi persyaratan lokal. Sedangkan SPM Dikti tidak menjadikan SMOP menjadi bagian dari persyaratan.

SMOP seperti SMM ISO 9001 mengharuskan setiap organisasi memiliki dasar-dasar proses atau Standar Prosedur, yaitu: mengharuskan adanya dasar-dasar prosedur dokumentasi, SOP Pembuatan Dokumen, SOP Pengendalian Dokumen, SOP Pengendalian Rekaman. SPM Dikti tidak mengharuskan institusi memiliki prosedur standar untuk dokumentasi. Sedangkan SPM Dikti tidak menyebutkan tentang keharusan institusi menyediakan dasar-dasar proses dokumentasi.

Proses SMOP mencakup proses audit internal, tinjauan manajemen dan audit eksternal. SPM Dikti juga mewajibkan proses audit internal dan tinjauan manajemen, perbedaannya dalam SPM Dikti, proses audit sertifikasi SMOP masuk dalam aktivitas audit eksternal.

SMOP didasarkan pada 11 prinsip manajemen, yaitu: 1. Fokus pada peserta didik dan penerima manfaat lainnya, 2. Kepemimpinan yang visioner, 3. Keterikatan Sumber Daya, 4. Pendekatan Proses, 5. Perbaikan berkelanjutan/terus menerus, 6. Keputusan berbasis bukti, 7. Manajemen hubungan, 8. Tanggung jawab sosial, 9. Aksesibilitas dan pemerataan,



10. Perilaku etis, dan 11. Proteksi dan keamanan data. Sedangkan SPMI didasarkan pada prinsip: 1. Otonom, 2. Terstandar, 3. Akurasi, 4. Berencana dan Berkelanjutan, dan 5. Terdokumentasi.

*Continuous Quality Improvement* pada SMOP menggunakan siklus manajemen PDCA, sedangkan pada SPM Dikti menggunakan manajemen PPEPP yang juga bersumber dari PDCA.

Terdapat keselarasan antara 8 Standar Nasional Pendidikan pasal 5 sampai dengan pasal 44 dengan subklausul ISO 21001:2018, bagian yang tidak selaras yaitu subklausul ISO 8.3 terkait Prosedur pengembangan jurusan baru/layanan baru tidak diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.

SPM Dikti menetapkan institusi memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Sedangkan dalam SMOP tidak menetapkan teknis IKU dan IKT, tetapi SMOP mengikuti regulasi Pemerintah dan Internal Institusi Pendidikan Tinggi, sehingga IKU dan IKT juga menjadi bagian dari standar yang wajib dilaksanakan dalam SMOP.

Dari persamaan dan perbedaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa SMOP dan SPM Dikti saling menunjang satu dengan lainnya. SMOP mengharuskan setiap organisasi untuk mengikuti peraturan lokal, sehingga semua persyaratan atau standar lokal menjadi persyaratan SMOP. Sebaliknya walaupun SMOP tidak menjadi persyaratan SPM Dikti, tetapi penerapan SMOP dapat memudahkan pelaksanaan SPM Dikti, seperti penerapan manajemen dokumentasi dan standar proses.

Kesimpulan Matriks Persamaan dan Perbedaan Antara ISO 21001:2018 dan SPM Dikti:

No.	Persamaa dan Perbedaan	ISO 21001:2018	SPM Dikti
1	Penerapan di Organisasi	Bersifat universal, dapat diimplementasikan oleh organisasi pendidikan formal ataupun informal, dari PAUD hingga perguruan tinggi.	Sedangkan SPM Dikti khusus bagi Pendidikan Tinggi, yaitu Institusi Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
2	Globalisasi	SMOP bersifat global,	SPM Dikti bersifat lokal.
3	Kaidah	Peraturan SPM Dikti, menjadi persyaratan SMOP	SMOP tidak menjadi persyaratan SPM Dikti
4	Dasar-dasar prosedur dokumentasi	SMOP mengharuskan setiap organisasi memiliki dasar-dasar proses atau	SPM Dikti tidak mengharuskan setiap institusi memiliki dasar-dasar proses atau Standar

		Standar Dokumentasi Prosedur	Dokumentasi Prosedur
5	Proses audit dan tinjauan manajemen	Wajib Dijalankan dalam bentuk audit sertifikasi ISO 21001, dan wajib mengikuti persyaratan lokal dalam bentuk akreditasi institusi dan Prodi	Wajib Dijalankan dalam bentuk akreditasi institusi dan Prodi, sedangkan sertifikasi ISO 21001 sebagai nilai tambah
6	<i>Continuous Quality Improvement</i>	Berdasarkan PDCA	Berdasarkan PDCA yang dikemas menjadi PPEPP
7	Standar Pendidikan	ISO 21001:2018 memiliki bagian dan tujuan yang sama dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.	Pasal 5 sampai dengan pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memiliki bagian dan tujuan yang sama dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dengan klausul ISO 21001:2018
8	Indikator Kinerja	SMOP tidak menetapkan teknis IKU dan IKT, tetapi SMOP mengikuti regulasi Pemerintah dan Internal Institusi Pendidikan Tinggi, sehingga IKU dan IKT juga menjadi bagian dari standar yang wajib dilaksanakan dalam SMOP.	SPM Dikti menetapkan institusi memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

## Daftar Pustaka

- Direktorat Penjaminan Mutu (2017) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Diterbitkan oleh: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2021) Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.
- Government Quality Management Committee of Philippines (2018), *Generic Manual on ISO 9001 Six Mandatory Procedures*.

ISO (2018). ISO 21001:2018 Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use. <https://www.iso.org/standar/66266.htm>.

ISO Central Secretariat (2018) ISO 21001 Catatan Singkat

Kovalenko, S. M., Romelashvili, O. S., Zborovska, T. V., & Blagun, O. D. (2020). General aspects of introduction of management systems in educational organizations in pursuance of ISO 21001: 2018. Management, economy and quality assurance in pharmacy, 4 (64)), 4-9.

Paulk, Merk C (1996) Carnegie Mellon University, A Comparison of ISO 9001 and the Capability Maturity Model for Software

PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Ridwan, Wonny Ahmad (2021) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) & Sistem Mutu Operasional Pendidikan (SMOP ISO 21001 : 2018). P2SDM - LPPM IPB.

Sitorus, T.M., Rahmad, Dedy., Kusuma, V.P. (2021) Penyelarasan ISO 21001:2018 Dengan Peraturan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020. JURNAL ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN TINGGI, (5(2)), 133-142.

Suseno, Heru, et. al (2020) Panduan Penerapan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, Penerbit Badan Standardisasi Nasional -

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Sokovic, D. Pavletic, and K. Kern Pipan, 2010, Quality Improvement Methodologies – PDCA Cycle, RADAR Matrix, DMAIC and DFSS, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 43(1), page 476-483.

Prihatmadji et. al. (2022) Korelasi Antara Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan Sistem Manajemen Pendidikan ISO 21001:2018, Jurnal Lentera Bisnis, 11(1), 190-204

Wibisono, E. (2018). The new management system ISO 21001: 2018: What and why educational organizations should adopt it. In Proceeding of 11th International Seminar on Industrial Engineering and Management (pp. 66-73).